PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 3 Juli 2020

Nomor : 800/1697
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Tindak Lanjut Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 383/1578 Tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana COVID-19.

Kepada
Yth. Terlampir

di -
Tempat

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang semakin meningkat, maka agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan :

1. Sistem Kerja ASN dan Non ASN dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Pengaturan sistem kerja ASN dan Non ASN dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/kepala unit kerja Eselon II dengan ketentuan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya/*work from home* (WFH) paling banyak 50 % dari seluruh ASN dan Non ASN, dengan mempertimbangkan **status kedaruratan** bencana pandemi *COVID-19* di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota;

   b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2020 dan tidak berlaku bagi instansi pelayanan publik (Rumah Sakit Daerah/Unit kerja layanan kesehatan dan SKPD yang terlibat langsung dengan penanganan *COVID 19);*

   c. Instansi pelayanan publik selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur oleh masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan;

   d. Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan berjalan secara efektif dan efisien;

e. Setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur pelaksanaan *Finger Print* dengan pengaturan *WFH* bagi ASN yang menjalankan tugas kedinasan dengan sistem kerja *WFH*;

f. Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan sistem kerja *WFH* , apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor;

g. Ketentuan tentang prosedur, mekanisme pembinaan dan pengawasan sistem kerja *WFH* dapat dilaksanakan apabila terpenuhi sarana prasarana kerja baik di kantor maupun di rumah;

h. Dalam hal pengaturan produktivitas kerja, setiap ASN menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui *daring/online* atau manual.

2. Pelaksanaan Sistem Presensi Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Guna menuju persiapan pemulihan bencana *COVID-19* perlu dilakukan upaya baru dalam mengatur perilaku Pegawai khususnya dalam pelaksanaan presensi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan mesin *finger* yang digunakan secara bersama–sama dapat meningkatkan resiko penularan *COVID-19* sehingga layanan tersebut **untuk sementara dimatikan**;

b. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah melaksanakan pendataan koordinat dan uji penggunaan presensi *mobile* berbasis lokasi dengan menggunakan Aplikasi Sinaga pada *Smartphone Android* sejak tanggal 25 Maret 2020;

c. *Android* dipilih karena merupakan *platform* yang paling banyak digunakan PNS sehari-hari serta harganya yang relatif terjangkau dibanding *platform* lain sehingga dipandang sebagai solusi *low cost*, namun demikian ke depan akan dikembangkan sistem untuk mengakomodir *platform* lain (*iPhone*, *Symbian*, dll);

d. Guna lebih memastikan kelancaran dalam pelaksanaan, maka uji coba akan dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juni 2020, kepada admin presensi di masing-masing SKPD untuk **men-setting *OFF* jadwal PNS mulai tanggal 05 Juni 2020 s.d 04 Juli 2020**;

e. Pelaksanaan presensi *mobile* akan diberlakukan mulai 6 Juli 2020 dan akan digunakan dalam perhitungan TPP Pegawai bulan September 2020.

f. Perangkat *Smartphone Android* adalah perangkat yang bersifat pribadi, kehilangan data presensi sebagai akibat penggunaan perangkat *Smartphone Android* secara bergantian (saling pinjam) menjadi tanggung jawab masing–masing pegawai;

g. Guna kelancaran dalam pelaksanaannya, agar dipastikan koneksi jaringan internet di unit kerja masing-masing (misal gunakan data seluler ketika *wifi* bermasalah/sebaliknya, penggunaan *UPS* pada *Access Point Wifi*, dll).

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).